



**PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 48/PMK.01044 /2011
TENTANG
BIAYA PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, besarnya biaya pengelolaan Program Jaminan Hari Tua ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- b. bahwa jumlah dana Program Jaminan Hari Tua telah mencapai jumlah maksimum sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 492/KMK.06/2004 tentang Biaya Pengelolaan Program Jaminan Hari Tua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Biaya Pengelolaan Program Jaminan Hari Tua;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4789);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4407);
5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

Memperhatikan : Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.268/MEN/PHIJSK-PJSK/XI/2010 tanggal 24 November 2010 perihal Rencana Revisi Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 492/KMK.06/2004 tentang Biaya Pengelolaan Program Jaminan Hari Tua (JHT);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BIAYA PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA.**

Pasal 1

- (1) Badan Penyelenggara hanya dapat membebankan biaya dalam rangka pengelolaan Program Jaminan Hari Tua setiap tahunnya sebesar persentase tertentu dari dana investasi Program Jaminan Hari Tua.
- (2) Besarnya persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. 1,46% (satu koma empat puluh enam per seratus) dari dana investasi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010;
 - b. 1,43% (satu koma empat puluh tiga per seratus) dari dana investasi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011;
 - c. 1,39% (satu koma tiga puluh sembilan per seratus) dari dana investasi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;
 - d. 1,35% (satu koma tiga puluh lima per seratus) dari dana investasi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;
- (3) Besaran biaya pengelolaan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan seterusnya dihitung menggunakan persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Pasal 2

Dana investasi Program Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) adalah dana investasi Program Jaminan Hari Tua pada tahun berjalan, yang besarnya yaitu 50% (lima puluh per seratus) dari hasil penjumlahan dana investasi Program Jaminan Hari Tua pada awal tahun (per tanggal 1 Januari) dengan jumlah dana investasi Program Jaminan Hari Tua pada akhir tahun (per tanggal 31 Desember).

Pasal 3

Biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya dapat digunakan dalam rangka penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 492/KMK.06/2004 tentang Biaya Pengelolaan Program Jaminan Hari Tua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR149